

DESA

2014

UNDANG-UNDANG NO. 6, LN 2014/NO. 7, TLN NO. 5495, LL SETNEG : 65 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

- ABSTRAK
- Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
 - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
 - Dalam UU ini diatur tentang: kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; peraturan desa; keuangan desa dan aset desa; pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; kerja sama desa; lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; ketentuan khusus desa adat; serta pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN
- UU ini berlaku pada tanggal 15 Januari 2014;
 - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Penjelasan, 38 hlm.